

**PENCALONAN
2007**

PERATURAN KPU NOMOR 07 TAHUN 2007

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

ABSTRAK :

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 serta Ketentuan dalam BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 mengatur tentang Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LN RI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan LN RI Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan LN RI Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LN RI Nomor 4719); Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002; PKPU Nomor 01 Tahun 2007.

Dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2007 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Tata Cara Pendaftaran Paslon; Tata Cara Penelitian Paslon; Penetapan dan Pengumuman Paslon; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2007.